

TEMPAT - PEMASUKAN - PENGELUARAN

2022

PERMENTAN NO. 16, BN 2022/1169, 37 HLM

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERMENTAN NOMOR 94/PERMENTAN/OT.140/12/2011 TENTANG TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA

- ABSTRAK :
- Bahwa dengan mempertimbangkan risiko masuk dan tersebarnya, risiko keluarnya media pembawa penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, kelestarian sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan, serta kelancaran dan perkembangan sistem transportasi perdagangan dan perekonomian nasional, perlu mengubah pengaturan tempat pemasukan dan tempat pengeluaran media pembawa penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah U.U. No. 39 Tahun 2008., U.U. No. 21 Tahun 2019.,Perpres. No. 117 Tahun 2022., Permentan No. 40 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran berupa pelabuhan laut, pelabuhan sungai, atau pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, termasuk terminal untuk kepentingan sendiri atau terminal khusus yang merupakan bagian dari pelabuhan laut, pelabuhan sungai, atau pelabuhan penyeberangan.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 November 2022